



## BUPATI WONOSOBO

### INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2003 TAHUN 2021

#### TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022 DI KABUPATEN WONOSOBO

#### BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN WONOSOBO,

Dasar : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Wonosobo, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo;  
2. Seluruh Camat se-Kabupaten Wonosobo.

Untuk KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021;
- menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*);
- setiap fasilitas pelayanan kesehatan dengan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di setiap lingkungan untuk mengaktifkan kembali 3T (*testing, tracing, treatment*);
- melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi lansia sampai akhir bulan Desember 2021;

- e. memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku;
- f. melakukan:
  - 1. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru;
  - 2. memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi (memasang tanda *scan barcode* PeduliLindungi) pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, usaha pariwisata, dan pusat perbelanjaan;
  - 3. khusus untuk tempat ibadah dianjurkan memasang tanda *scan barcode* PeduliLindungi untuk melindungi jamaahnya,
- g. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
  - 1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal tahun 2021;
  - 2. Pusat perbelanjaan; dan
  - 3. Usaha pariwisata,
- h. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
  - 1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 dilakukan tanpa penonton; dan
  - 2. yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang,
- i. menutup semua alun-alun di wilayah Kabupaten Wonosobo pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 18.00 WIB sampai dengan 1 Januari 2022 pukul 05.00 WIB;
- j. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- k. masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
  - 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
  - 2. memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
    - a. wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; dan
    - b. untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh,
  - 3. syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional; dan

4. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif Covid-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat,
- KEDUA :
- I. Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif:
    1. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
    2. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, usaha pariwisata, dan pusat perbelanjaan selama periode Libur Nataru.
  - a. Pelaksanaan Perayaan Natal Tahun 2021 pada saat Pandemi Covid-19 dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Perayaan Natal Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.
    2. pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal:
      - a) dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
      - b) dilaksanakan di ruang terbuka;
      - c) diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja; dan
      - d) jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan atau 50 (lima puluh) orang.
  - b. Pelaksanaan pembagian raport semester 1 (satu) dan libur sekolah diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/2547/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA :
- Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan:
    - a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;

- b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
- c. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
- d. meniadakan *event* perayaan Nataru di tempat perbelanjaan.
- KEEMPAT : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:
- a. meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya destinasi pariwisata favorit;
- b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
- c. menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- d. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
- e. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
- f. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
- g. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
- h. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara massif; dan
- i. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan Covid-19.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 16 Desember 2021



H. AFIE NUHIDAYAT, S.Ag

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo.